

RINGKASAN

PROSES MONITORING DAN EVALUASI PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO PADA SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM OLEH KPPN SURABAYA I, Cindy Luthfiana Ganie, NIM D42211171 Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Maburur Dawami, S.Sos, Dessy Putri Andini, S.E., M.M.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan kuasa bendahara umum Negara untuk menyalurkan dana dari kas Negara ke beberapa satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Keuangan/Lembaga lain. KPPN Surabaya I termasuk kategori KPPN Tipe A1 yang memiliki 1 Sub bagian dan 4 seksi serta kelompok pejabat fungsional. Salah satu tugas KPPN Surabaya I adalah melakukan *monitoring* dan evaluasi kredit program yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis *Monitoring* Dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro Oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Seksi Bank adalah seksi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dalam proses pembiayaan ultra mikro. Salah satu upaya pengawasan pembiayaan ultra mikro yaitu dengan cara memonitor dan evaluasi pembiayaan ultra mikro supaya tepat sasaran.

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk kredit konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Usaha UltraMikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan. Sejalan dengan hal tersebut, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. SIKP Ultra Mikro (UMi) bertujuan untuk mengelola data Debitur Pembiayaan Ultra Mikro yang diselenggarakan oleh PIP kemudian dilakukan *monitoring* dan evaluasi. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertujuan untuk menguji kesesuaian data penyalur pada SIKP dengan Salinan dokumen penyalur, mengukur dampak pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro terhadap Debitur, dan tujuan tertentu yang diperlukan berdasarkan kebijakan Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Mekanisme dalam pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Ketepatan Data diawali dengan KPPN mengirimkan surat permintaan data debitur ke Penyalur/Lembaga *Linkage* kemudian Penyalur/Lembaga *Linkage* mengirimkan dokumen yang berisi data debitur selanjutnya KPPN menganalisis dokumen tersebut kedalam Aplikasi SIKP UMi dengan cara membandingkan antara dokumen yang dikirim oleh Penyalur/Lembaga *Linkage* dengan data yang terdapat didalam aplikasi SIKP UMi.